



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PUSAT STUDI DAN SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telepon (0352) 481124, Faksimile (0352) 461796,
website : www.umuhmpono.ac.id, email: hkiumpo@gmail.com
Akreditasi Institusi oleh BAN-PT – B
(SK BAN-PT No : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

NOMOR PERMOHONAN

EC00201951018

NOMOR SERTIFIKAT

000151978

Pemisahan Politik Dan Agama “Melanggar Hukum”

STATUS

Diterima

TANGGAL PENGAJUAN

16-08-2019

JENIS PERMOHONAN

UMK, Lembaga Pendidikan, Lembaga Litbang Pemerintah

TANGGAL PENGUMUMAN

16-08-2019

SKEMA

copyright

DESKRIPSI

Tafsir ini mengacu pada ketentuan pasal 28 I ayat 1, Menurut saya jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling sering dilanggar adalah jaminan HAM yang terdapat pada pasal 28 I ayat 1 yang berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan , dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” namun pada kenyataannya banyak orang yang menjadi korban pelanggaran HAM, dari sekian banyak pelanggaran HAM yang terjadi paling sering dilanggar adalah hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, seperti yang tertulis dalam UUD 1945 pasal 28 E ayat 3. Dalam ayat tersebut, dikatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat” serta Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia.

DATA PEMEGANG

Nama

Kewarganegaraan

Universitas Muhammadiyah
Ponorogo Indonesia

DATA PENCIPTA

Nama	Kewarganegaraan
Aris Isnandar, S.H., M.H.	Indonesia